

PUTUSAN SELA

Nomor : 16/G/2020/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan Sela atas permohonan Intervensi yang diajukan oleh : -----

KAMINOTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dukuh Depok Wetan Rt. 004 Rw. 003 Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, ----- selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON INTERVENSI**;

Dalam sengketa antara : -----

1. **AGUS SUSIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal : Depok Kulon, Rt. 04 Rw. 02 Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, ----- selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

Melawan :

2. **BUPATI BATANG**, berkedudukan di Jl. RA Kartini Nomor 1, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. AGUS JAEANI MURSIDI, SH., M.Hum; -----
2. A. HANDY HAKIM, S.Sos.; -----
3. TATI GONDO MARTONO, SH., M.Kn.; -----
4. SRI WIYATI, SH., M.Kn.; -----
5. BUDI SULISTYAWAN, S.STP; -----
6. MUHAMMAD YASIN, S.STP, MM; -----
7. MUSTAMSIKIN, SH., M.H.; -----
8. TIAS SUNARTI, SH., M.M.; -----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, di Kantor Bupati Batang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0421/2020, tanggal 11 Pebruari 2020; ----- selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ; -----
Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 16/PEN.MH/2020/PTUN-SMG. tertanggal 5 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 16/G/2020/PTUN.SMG tertanggal 5 Pebruari 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan penunjukan Juru Sita Pengganti; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No : 16/PEN.PP/2018/PTUN.Smg. tanggal 5 Pebruari 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/PEN.HS/2018/PTUN.Smg tanggal 5 Pebruari 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan; -----
5. Berkas perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN-SMG. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya; -----
6. Berkas Permohonan Intervensi dari KAMINOTO, tanggal 26 Pebruari 2020 perihal Permohonan untuk masuk sebagai Pihak ketiga dalam sengketa ini;

Setelah mendengar tanggapan Para pihak di persidangan; -----

----- **TENTANG DUDUK PERMOHONAN:** -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa didalam gugatan Penggugat untuk dimohonkan batal atau tidak sah adalah : ----- Keputusan Bupati Batang Nomor : 141/674/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Kaminoto sebagai Kepala Desa Depok Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Periode 2019-2025, tertanggal 8 Nopember 2019; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi Kaminoto dengan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2020, pada pokoknya mengemukakan alasan permohonan yang intinya menyatakan pihak pemohon adalah Kepala Desa Depok sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa . Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, pihak ketiga yang berkepentingan dapat diikutsertakan dalam suatu proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara untuk melindungi hak-hak pemohon Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon Intervensi tersebut untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN-SMG, Majelis Hakim telah mendengar tanggapan para pihak secara lisan didalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Februari 2020, yang intinya Para pihak menyatakan tidak berkeberatan terhadap permohonan pemohon Intervensi tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Permohonan pemohon intervensi dan tanggapan Para pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon Intervensi adalah sebagaimana telah dibacakan didalam tentang duduk permohonan diatas; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahap Pembacaan Gugatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa selama pemeriksaan berlangsung setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa Hakim dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara dan bertindak sebagai : -----

- a. Pihak yang membela haknya; atau -----
- b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa; -----

Sehingga pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan permohonan untuk masuk menjadi pihak kedalam perkara yang sedang berjalan; -

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Gugatan Penggugat di dalam petitumnya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan obyek sengketa; -----

Majelis Hakim berkesimpulan terdapat kepentingan secara langsung dari Pemohon Intervensi untuk mempertahankan keberadaan obyek sengketa, karena Pemohon Intervensi adalah sebagai pihak yang dituju dari Surat Keputusan obyek sengketa tersebut. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Intervensi mempunyai hubungan hukum dengan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemohon intervensi tersebut adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung untuk mempertahankan keberadaan surat keputusan obyek sengketa sehingga Majelis Hakim menilai permohonan dari Pemohon tersebut untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.SMG adalah patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Intervensi adalah pihak yang bermaksud untuk mempertahankan legalitas salah satu objek sengketa dalam Perkara No : 16/G//2020/PTUN.Smg. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kepentingan pemohon paralel dengan kepentingan Tergugat maka dalam perkara *aqua* Pemohon Intervensi harus didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan diperhitungkan bersama dengan putusan akhir; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lain yang terkait; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

1. Menerima permohonan Pemohon intervensi atas nama KAMINOTO; -----

2. Mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama KAMINOTO sebagai pihak Tergugat II Intervensi; -----
3. Menangguhkan biaya perkara dalam Putusan Sela ini sampai dengan putusan akhir; -----

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 oleh kami, A. RIZIKI ARDIANSYAH, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO YULIANTO, SH.MH. dan ERNA DWI SAFITRI, SH. sebagai Hakim Anggota, Putusan Sela tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Hj. Sri Hermin, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi, -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

EKO YULIANTO, SH., MH.

ttd

A. RIZIKI ARDIANSYAH, SH., MH.

ERNA DWI SAFITRI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SRI HERMIN, SH.